



P E N E T A P A N

Nomor: 23/Pdt.G/2020/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

CV. DOMPU PRATAMA TRUSS, beralamat di Lingkungan Simpasai, RT/RW : 008/002, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu – NTB, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Supardin Siddik, S.H., M.H., Indra Mauluddin, S.H., M.H., M. Yusuf, S.H., dan Rahmat Akbar, S.H., M.H., Advokat dari kantor hukum Supardin Siddik, S.H., M.H., berkedudukan di Lingkungan Balibunga Kelurahan Kandaigua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu berdasarkan surat kuasa khusus No. 009/SKK.Adv/Pdt.G/PN.DPU/I/2020 tertanggal 20 Januari 2020 untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut **PENGUGAT;**

MELAWAN :

PT. NINDYA KARYA (Persero) WILAYAH IV DENPASAR-BALI. yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 129-A, Kode Pos (80239), Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Propinsi Bali, untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **TERGUGAT I;**

PT. NINDYA KARYA (Persero) : yang beralamat di Jln. Letjen Haryono MT Kav-22, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kabupaten Jakarta Timur, Kode Pos (13630), Propinsi DKI Jakarta, Nomor Telepon (021) 8093276, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat (terlampir), yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan nomor register: 23/Pdt.G/2020/PN.Dpu tertanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya dan Para Tergugat menghadap langsung di



persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama pada tanggal 03 Agustus 2020, Penggugat menyampaikan di muka persidangan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat memohon untuk menghentikan pemeriksaannya karena telah ada perdamaian diantara Para Pihak dan dalam perdamaian tersebut Penggugat sepakat untuk mencabut gugatan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut Majelis Hakim menunda persidangan untuk bermusyawarah dan merumuskan penetapan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut sebelum adanya jawab jinawab maupun pemeriksaan persidangan sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dicabut, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor Register: 23/Pdt.G/2020/PN Dpu., dicoret dari daftar register perkara perdata di Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh pihak Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 RV pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 271 Jo Pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Dpu dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mencoret gugatan Penggugat nomor 23/Pdt.G/2020/PN Dpu dari Register Pendaftaran Perkara Perdata Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 530.700,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhlassuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Ramadhan, S.H., dan Rion Apraloka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, di bantu oleh Siti Sarah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Pihak Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Rizky Ramadhan, S.H.

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Rion Apraloka, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Sarah, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses Perkara Rp 50.000,00;
3. Biaya Penggandaan Rp 56.700,00
4. Biaya Panggilan Rp 378.000,00
5. Biaya Materai Rp 6.000,00
6. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah Rp 530.700,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah);